



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 442/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arwina Arsyih Tanjung
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangun Sarkoro Kelurahan Kisaran Baru
Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/79/VIII/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Halaman 1 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama LILI ARIANTO S.H.,M.H, AULIA FADWA HASIBUAN S.H, JUPAN HATONO SM MANURUNG, S.H, M.H MAHSUR HANDAYANI, SH DAN RAHMAD ABDILALAH ,S.H Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor DI YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM Cahaya Keadilan dan kebenaran (YLBHCKK) Jln. Cut Nyak Dhien Nomor 5 Kisaran-Asahan-Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Arwina Arsyih Tanjung sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau pada waktu lain di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang yang beralamat di Jl. Husni Thamrin, Komplek Cemerlang Asri, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai dan di beberapa tempat lainnya di Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dan Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut, di mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2022 Saksi Korban Anita dan beberapa warga Kota Tanjung Balai lainnya menjadi korban arisan online dan kemudian Saksi Korban Anita dan korban arisan lainnya sengaja

Halaman 2 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memviralkan pelaku melalui media sosial, pada pokoknya meminta kepada warga untuk mencari pelaku dan bilamana tertangkap maka akan diberi hadiah dan dalam postingan-postingan di media sosial juga turut mencantumkan nomor handphone Saksi Korban Anita dan nomor handphone korban lainnya yang dapat dihubungi. Bahwa kemudian masih pada sekitar bulan Oktober 2022, teman Saksi Korban Anita atas nama Saksi Mariani Alias Wowok dihubungi oleh seseorang yang mengaku Pengacara dan oleh Saksi Mariani Alias Wowok meneruskan info itu pada Saksi Korban Anita dan keduanya sepakat bertemu dengan Pengacara yang beralamat di Kisaran.

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Anita dan Saksi Mariani Alias Wowok bertemu dengan Tim Pengacara yang berasal dari Kota Kisaran dimana salah satu Tim Pengacara tersebut adalah Terdakwa dan pada pokoknya Terdakwa dan Tim Pengacara menawarkan agar kasus yang sedang dialami Saksi Korban Anita ditangani oleh mereka, namun pertemuan itu tidak membuahkan hasil sebab Tim Pengacara meminta honorarium Pengacara yang relatif besar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi Mariani Alias Wowok dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Anita di Jalan Husni Thamrin Kota Tanjung Balai dimana pada saat pertemuan tersebut dengan rangkaian kata bohong Terdakwa mengatakan bahwa "saya adalah seorang Pengacara dan saya akan menangani kasus penipuan arisan yang dialami Saksi Korban Anita, selain itu saya berjanji nantinya kerugian yang dialami Saksi Korban Anita akan dikembalikan oleh pelaku".
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Anita dan Saksi Mariani Alias Wowok tergerak atas bujukan Terdakwa hingga akhirnya mereka menyatakan ketersediaan agar kasus arisan online ditangani oleh Terdakwa, saat momen itu pula Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk biaya teken Surat Kuasa.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Pengacara dan tidak memiliki lisensi menjadi seorang Pengacara akan tetapi Terdakwa hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan dan meminta tanda tangan dalam Surat Kuasa Khusus untuk menjadi Penasihat Hukum

Halaman 3 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Korban Anita dan Saksi Mariani Alias Wowok dalam menghadapi permasalahan hukum yang dialami oleh Saksi Korban Anita dan Saksi Mariani Alias Wowok.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Mariani Alias Wowok kembali datang menemui Saksi Korban Anita dirumahnya, dimana dengan rangkaian kata bohong Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Anita bahwa “pelaku penipuan arisan online atas nama Riza Andriani Simbolon telah dilacak keberadaannya oleh Penyidik Polres Tanjung Balai dan dijelaskan posisinya di Kota Medan”, untuk itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban Anita dan Saksi Mariani Alias Wowok senilai Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Penyidik Polres Tanjung Balai sebagai biaya untuk melacak pelaku, dan pada saat pertemuan itu Saksi Korban Anita dan Saksi Mariani Alias Wowok masing-masing memberikan uang senilai Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Penyidik Polres Tanjung Balai tidak pernah meminta uang senilai Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) sebagai biaya untuk melacak pelaku penipuan arisan online dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Penyidik Polres Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 dengan rangkaian kata bohong Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Anita bahwa “Penyidik Polres Tanjung Balai yang menangani perkara penipuan arisan yang Saksi Korban Anita laporkan meminta uang agar kasusnya segera menjadi atensi”, dan atas kata-kata Terdakwa tersebut dihari yang sama sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Alfamart Jl. Jend Sudirman, Kota Tanjung Balai Saksi Korban Anita menyerahkan uang kepada Terdakwa senilai Rp2.000.00000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Penyidik Polres Tanjung Balai tidak pernah meminta uang senilai Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) agar kasus yang dialami Saksi Korban Anita segera menjadi atensi dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Penyidik Polres Tanjung Balai.
- Bahwa untuk melancarkan aksi penipuan berikutnya Terdakwa membuat akun whatsapp palsu di nomor 0821-6544-2261 dan diberi nama username

Halaman 4 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PRESISI". Bahwa kemudian berdasarkan whatsapp palsu tersebut Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban Anita yang pada pokoknya berisi "ibu mengenai dana konfrontir, dana mediasi, dan dana penetapan tersangka bisa diserahkan jam 5 hari ini, jumlahnya senilai Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah)" dan atas permintaan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai itu Saksi Korban Anita menyetujuinya hingga akhirnya Saksi Korban Anita sepakat uang senilai Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) nantinya akan Saksi Korban Anita berikan melalui Arwina (Terdakwa) dan kemudian di hari yang sama sekitar jam 17.37 WIB bertempat di Alfamart Jl. Jend. Sudirman Kota Tanjung Balai Saksi Korban Anita menyerahkan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai tidak pernah meminta uang senilai Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) untuk keperluan penetapan tersangka untuk terlapor penipuan arisan online yang dilaporkan dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022 dengan rangkaian kata bohong Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Anita bahwa "Penyidik Polres Asahan meminta uang senilai Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah membantu Saksi Korban Anita hingga akhirnya laporan Saksi Korban Anita dapat diterima oleh Penyidik Polres Tanjung Balai" dan atas perkataan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB Saksi Korban Anita mentransfer uang senilai Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Arwina Arsyih Tanjung dengan nomor rekening 5282-0101-7240-535.

Halaman 5 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan uang senilai Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Polisi Polres Asahan adalah alasan yang tidak benar dan sengaja dibuat-buat oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Polisi Polres Asahan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2023 Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban Anita yang pada pokoknya berisi “pagi nita, kira-kira tidak ada ini ampau untuk tahun baru saya, soalnya saya sedang dinas di Medan” kemudian atas permintaan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai, Saksi Korban Anita pada tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Brilink Kota Kisaran mengirimkan uang senilai Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Zukrifia Indri Sari dengan nomor rekening 2970521243.
- Bahwa Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai tidak pernah meminta uang senilai Rp6.000.000,00,- (lima juta rupiah) untuk keperluan uang ampau tahun baru dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai,.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban Anita yang pada pokoknya berisi “Penyidik Polres Tanjung Balai meminta uang senilai Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya gelar perkara dan nantinya akan didistribusikan pada peserta gelar perkara” dan selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Korban Anita, Terdakwa mengirimkan foto Penyidik Polres Tanjung Balai yang sedang melaksanakan gelar perkara namun foto tersebut bukanlah foto gelar perkara sebenarnya melainkan foto yang diambil Terdakwa dari Instagram Official Polres Tanjung Balai. Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar jam 16.58 WIB, Saksi Korban Anita mengirimkan uang senilai Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Arwina Arsih Tanjung dengan nomor rekening 2970475250.

Halaman 6 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan uang senilai Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Penyidik Polres Tanjung Balai untuk keperluan biaya gelar perkara dan nantinya akan didistribusikan pada peserta gelar perkara adalah alasan yang tidak benar dan sengaja dibuat-buat oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Polisi Polres Asahan.
- Bahwa Saksi Korban Anita berkonsultasi dengan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai dan meminta solusi agar perkara penyiraman air keras yang menimpa keluarga Saksi Korban Anita dapat dihentikan, dan selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban Anita yang pada pokoknya berisi "untuk biaya penghentian perkara penyiraman air keras yang menimpa keluarga Saksi Korban Anita adalah senilai Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah)" dan atas permintaan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai, dihari yang sama sekitar jam 19:21 WIB dari BRILINK Naik Tarigan Jl. Jend. Sudirman Kota Tanjung Balai, Saksi Korban Anita mengirimkan uang senilai Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Arwina Arsih Tanjung dengan nomor rekening 2970475250.
- Bahwa Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai tidak pernah meminta uang senilai Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya penghentian perkara penyiraman air keras yang menimpa keluarga Saksi Korban Anita dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Januari 2023 Terdakwa datang ke warung nasi milik Saksi Korban Anita yang beralamat di Jl. Husni Thamrin Kota Tanjung Balai dimana antara Terdakwa dengan Saksi Korban Anita pada awalnya hanya berbincang-bincang biasa lalu Saksi Korban Anita menceritakan bahwasanya Adik Ipar Saksi Korban Anita mau

Halaman 7 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perpanjangan STNK dan pengurusan pajak Mobil Pajero dan pada saat itu dengan rangkaian kata bohong Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Anita bahwa "saya bisa menguruskannya dengan biaya Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah)" dan kemudian Terdakwa meminta data-data mobil berupa STNK lama dan BPKB Mobil Pajero kepada Saksi Korban Anita.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa melalui whatsapp menghubungi Saksi Melisah Siregar yang pada saat itu sedang berada di Warnet Latsitarda Kisaran dimana Terdakwa meminta bantuan Saksi Melisah Siregar agar dibuatkan format konfirmasi data pendaftaran Samsat Online karangan dimana data yang di isi semuanya dari berasal dari Terdakwa sendiri. Bahwa format konfirmasi data pendaftaran Samsat Online Saksi Melisah Siregar dapatkan dengan cara mendownload di google kemudian datanya Saksi Melisah Siregar ketikkan mengikuti instruksi dari Terdakwa dan setelah format selesai maka Saksi Melisah Siregar mencetaknya dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa pada hari yang sama di Warnet Latsitarda Kisaran.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 16.06 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban Anita yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Terdakwa telah mendaftarkan melalui Samsat Online pengurusan STNK dan pajak, dalam chat tersebut Terdakwa melampirkan bukti konfirmasi data pendaftaran seolah-olah diterbitkan Aplikasi Samsat Online.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Korban Anita untuk menyerahkan uang senilai Rp15.000.000,00,- untuk biaya awal pengurusan STNK dan pajak kemudian untuk selanjutnya secara bertahap dari akhir Januari 2023 sampai Februari 2023 Saksi Korban Anita telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan nilai total Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan STNK dan pembayaran pajak Mobile Pajero atas nama Ikbal, namun setelah Saksi Korban menelusuri dan melakukan pengecekan di Samsat Kisaran ternyata STNK dan pembayaran pajak Mobile Pajero atas nama Ikbal yang diserahkan Terdakwa tersebut adalah palsu.

Halaman 8 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2023 sekitar jam 10.25 WIB Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai kembali mengirimkan pesan whatsapp dan menawarkan kepada Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga untuk berbisnis mobil dan pesan whatsapp tersebut pada pokoknya berisi “ada mobil hasil sitaan yang akan dijual dan menerangkan nantinya ada keuntungan bisnis ini sifatnya bagi hasil dimana Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang akan mendapat keuntungan 70% (tujuh puluh persen) sementara Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai akan mendapat keuntungan 30% (tiga puluh persen)” dimana Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai bertindak selaku penanam modal sedangkan Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga bertindak selaku pencari konsumen.
- Bahwa selanjutnya atas tawaran bisnis jual beli mobil tersebut Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang menyatakan berminat. Selanjutnya dalam rangkaian percakapan dengan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menyarankan agar kerjasama antara keduanya terikat, maka nantinya dibuatkan perjanjian dihadapan notaris, dalam chatingan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai juga menyarankan bahwa nantinya bila menghadap Notaris agar ditemani oleh Arwina (Terdakwa) sebab Arwina (Terdakwa) dianggap paham mengenai hukum.
- Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban Anita yang pada pokoknya berisi “kerjasama jual beli mobil disepakati dan juga menginformasikan pula bahwa telah mengkonsep surat perjanjian kerjasama dengan klausula Saksi Korban Anita dan Saksi Korban

Halaman 9 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang Sinaga menanamkan modal senilai Rp70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menanamkan modal senilai Rp56.000.000,00,- (lima puluh enam juta rupiah)” dan dalam chatingan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menginformasikan kepada Saksi Korban Anita bahwa “si Arwina (Terdakwa) ada di Polres Tanjung Balai, lalu nantinya Surat Perjanjian juga akan diantar Arwina (Terdakwa) kepada Anita, selain itu Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai juga mengirimkan soft copy draft surat perjanjian antara Eri Prasetyo, S.H dengan suami Saksi Korban Anita atas nama Herlambang Sinaga.

- Bahwa selanjutnya hari Jum’at tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Melisah Siregar pergi ke sebuah Warnet di Kota Kisaran (yang Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti nama warnetnya) dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Melisah Siregar untuk agar dibantu untuk membuat draft Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Eri Prasetyo, S.H dengan Saksi Herlambang Sinaga yang merupakan suami dari Saksi Korban Anita.
- Bahwa pada saat Saksi Melisah Siregar akan membantu mengetikkan Draft Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Eri Prasetyo, S.H dengan Saksi Herlambang Sinaga Terdakwa meminta Saksi Melisah Siregar untuk membantu mengetikkan isi surat perjanjian sesuai dengan apa yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Melisah Siregar dan keseluruhan isi dalam surat perjanjian tersebut merupakan konsep yang dikarang sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Melisah Siregar selesai membantu mengetikkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Eri Prasetyo, S.H dengan Saksi Herlambang kemudian Saksi Melisah Siregar mencetak surat perjanjian tersebut dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Melisah Siregar untuk membantu menandatangani kolom tanda tangan atas nama Saksi Eri

Halaman 10 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.H dan atas permintaan Terdakwa, Saksi Melisah Siregar menandatangani.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Melisah Siregar pergi ke rumah Saksi Korban Anita yang beralamat di Jl. Husni Thamrin, Komplek Cemerlang Asri, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, dan ketika sampai dirumah Saksi Korban Anita, Saksi Melisah Siregar menunggu di luar rumah sedangkan Terdakwa bersama Saksi Korban Anita masuk ke dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Eri Prasetyo, S.H dengan Saksi Herlambang yang telah dibuat Terdakwa bersama-sama Saksi Melisah Siregar sebelumnya kepada Saksi Korban Anita dan karena Terdakwa telah memberikan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut akhirnya Saksi Korban Anita menyerahkan uang tunai secara langsung sebesar Rp60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) dari nilai total modal yang telah disepakati sebesar Rp70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah), dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Saksi Korban Anita mentransfer kekurangan Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Zukrifa Indri Sari dengan nomor rekening 29705212243 yang telah diberikan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban Anita yang pada pokoknya berisi “ada mobil lelangan merek Mitsubishi Pajero dan mengirimkan foto mobil lelangan merek Mitsubishi Pajero”, dalam chatingan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai turut melampirkan foto-foto Mobil Pajero dan meminta kepada Saksi Korban Anita untuk menanyakan kepada Suaminya yaitu Saksi Korban Herlambang Sinaga apakah berminat atau tidak membeli mobil tersebut, dan pada akhirnya Saksi Korban Anita dan Suaminya yaitu Saksi Korban Herlambang Sinaga sepakat untuk membeli Mobil Pajero.

Halaman 11 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya adapun tindak lanjut terhadap kesepakatan jual beli Mobil Pajero yang ditawarkan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai, maka pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 16.15 WIB Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai mengirimkan nomor rekening BRI atas nama Susanto dengan nomor rekening 528501016081532 dan meminta kepada Saksi Korban Anita untuk mengirimkan uang senilai Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan bisnis mobil dan atas permintaan tersebut di hari yang sama sekitar jam 17.35 WIB Saksi Korban Anita mengirimkan uang senilai Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening dimaksud.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban Anita yang pada pokoknya berisi “agar Saksi Korban Anita untuk mengirimkan uang senilai Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bisnis mobil ke nomor rekening BRI atas nama Susanto dengan nomor rekening 528501016081532”, dan atas permintaan tersebut di hari yang sama sekitar jam 08.19 WIB Saksi Korban Anita mengirimkan uang senilai Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening dimaksud.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2023 Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban Anita yang pada pokoknya berisi “ agar mengirimkan uang senilai Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) untuk keperluan kekurangan uang bisnis mobil ke nomor rekening BNI atas nama Dayana nomor rekening 905542414”, dan di hari yang sama Saksi Korban Anita sekitar jam 10.57 WIB bertempat di Brilink Jefri Tarigan, Jalan Sehat, Kelurahan Bunga Tanjung Kota Tanjung Balai, Saksi Korban Anita mengirimkan lagi uang tunai senilai Rp4.000.000 ke rekening dimaksud.
- Bahwa Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai tidak pernah melakukan dan menandatangani Surat

Halaman 12 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama antara Saksi Eri Prasetyo, S.H dengan Saksi Herlambang dan juga menerima penyerahan uang senilai Rp104.000.000,00,- (seratus empat juta rupiah) baik dari Terdakwa ataupun dari Saksi Korban Anita dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban Anita yang pada pokoknya berisi "perlu uang sebanyak Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) untuk bea balik nama Sertifikat atas nama Riza Andriani Simbolon ke nama Saksi Korban Anita" dan uang tersebut diminta dikirimkan ke rekening BCA atas nama Zukrifia Indri Sari. Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban Anita yang pada pokoknya berisi "keluarga Riza Andriani Simbolon mengaku ingin berdamai dengan Saksi Korban Anita dengan klausula tanah yang dimiliki Riza Andriani Simbolon sertifikatnya dibalik namakan ke nama Saksi Korban Anita" dan atas penjelasan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai, Saksi Korban menyetujuinya dan di hari yang sama sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Brilink Naik Tarigan di Kota Tanjung Balai Saksi Korban Anita mengirimkan uang sebanyak Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) ke rekening dimaksud.
- Bahwa Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai tidak pernah melakukan dan meminta dan juga menerima penyerahan uang senilai Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai bea balik nama Sertifikat atas nama Riza Andriani Simbolon ke nama Saksi Korban Anita baik dari Terdakwa ataupun dari Saksi Korban Anita dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai.

Halaman 13 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2023 Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Korban Anita yang pada pokoknya berisi "saya perlu uang pinjaman sebanyak Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) biaya kremasi pemakaman ibu saya", dimana pada saat itu Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai meminta kepada Saksi Korban Anita untuk mengirimkan uang tersebut melalui rekening BCA atas nama Arwina Arsih Tanjung dengan nomor rekening 2970475250 (rekening Terdakwa) dan atas permintaan tersebut Saksi Korban Anita di hari yang sama sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Brilink Naik Tarigan di Kota Tanjung Balai mengirimkan uang sebanyak Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) ke rekening dimaksud.
- Bahwa Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai tidak pernah melakukan dan meminta dan juga menerima penyerahan uang senilai Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai uang pinjaman biaya kremasi baik dari Terdakwa ataupun dari Saksi Korban Anita dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 sekitar jam 17.30 WIB, saat itu Saksi Korban Anita menemani teman Saksi Mariani Alias Wowok yang sedang diperiksa Penyidik Unit I Satreskrim, dan dalam kesempatan itu Saksi Korban Anita bertemu dengan Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai yang asli yang sedang memegang handphone, kemudian Saksi Korban Anita mencoba menghubungi nomor Terdakwa yang bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai dengan nomor 0821-6544-2261 dan setelah dihubungi ternyata handphonenya tidak berdering, hingga akhirnya Saksi Korban Anita menceritakan pada Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai yang asli terkait kasus yang menimpa Saksi Korban Anita lalu Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres

Halaman 14 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai menerangkan kalau Saksi Korban Anita telah ditipu sebab nomor 0821-6544-2261 bukanlah nomor handphone Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai.

- Bahwa Terdakwa sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023 telah melakukan perbuatan penipuan terhadap Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga sebanyak 12 (dua belas) kali secara berkelanjutan dan keseluruhan perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga di 12 (dua belas) kali perbuatan tersebut adalah perkataan bohong dan tidak benar dan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga telah mengalami kerugian sebesar Rp182.000.000,00,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian Saksi Korban Anita mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dari beberapa penipuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Korban Herlambang Sinaga telah mengalami kerugian sebesar Rp104.000.000,00,- (seratus empat juta rupiah) dari penipuan bisnis jual beli mobil yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kerugian sebesar Rp182.000.000,00,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dialami Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan hanya yang senilai Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) uang yang tersisa dari perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga.
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum ada mengganti kerugian sebesar Rp182.000.000,00,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dialami Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga.

Bahwa perbuatan Terdakwa Arwina Arsyih Tanjung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

Halaman 15 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Arwina Arsyih Tanjung bersama-sama dengan Saksi Melisah Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 28 Januari 2023 dan tanggal 10 Februari 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Warnet Latsitarda yang beralamat di Jl. Latsitarda Nusantara, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai dan Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, di mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awal mulanya sekitar pertengahan bulan Januari 2023 Terdakwa datang ke warung nasi milik Saksi Korban Anita yang beralamat di Jl. Husni Thamrin Kota Tanjung Balai dimana antara Terdakwa dengan Saksi Korban Anita pada awalnya hanya berbincang-bincang biasa lalu Saksi Korban Anita menceritakan bahwasanya Adik Ipar Saksi Korban Anita mau mengurus perpanjangan STNK dan pengurusan pajak Mobil Pajero dan pada saat itu Terdakwa merespon bahwa Terdakwa bisa menguruskannya dengan biaya Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta data-data mobil berupa STNK lama dan BPKB Mobil Pajero kepada Saksi Korban Anita.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa melalui whatsapp menghubungi Saksi Melisah Siregar yang pada saat itu sedang berada di Warnet Latsitarda Kisaran dimana Terdakwa meminta Saksi Melisah Siregar agar dibuatkan format konfirmasi data pendaftaran Samsat Online karangan seolah-olah diterbitkan oleh Aplikasi Samsat Online

Halaman 16 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional dimana data yang di isi semuanya dari berasal dari Terdakwa sendiri. Bahwa format konfirmasi data pendaftaran Samsat Online Saksi Melisah Siregar dapatkan dengan cara mendownload di google kemudian datanya Saksi Melisah Siregar ketikkan mengikuti instruksi dari Terdakwa dan setelah format selesai maka Saksi Melisah Siregar mencetaknya dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa pada hari yang sama di Warnet Latsitarda Kisaran, dan pada saat setelah menyerahkan format konfirmasi data pendaftaran Samsat Online karangan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Melisah Siregar.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 16.06 WIB, Terdakwa melalui pesan whatsapp menghubungi Saksi Korban Anita untuk menginformasikan bahwa Terdakwa telah mendaftarkan melalui Samsat Online pengurusan STNK dan pajak, dalam chat tersebut Terdakwa melampirkan bukti konfirmasi data pendaftaran seolah-olah diterbitkan Aplikasi Samsat Online.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Korban Anita untuk menyerahkan uang senilai Rp15.000.000,00,- untuk biaya awal pengurusan STNK dan pajak kemudian untuk selanjutnya secara bertahap dari akhir Januari 2023 sampai Februari 2023 Saksi Korban Anita telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan nilai total Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan STNK dan pembayaran pajak Mobile Pajero atas nama Ikbal, namun setelah Saksi Korban menelusuri dan melakukan pengecekan di Samsat Kisaran ternyata STNK dan pembayaran pajak Mobile Pajero atas nama Ikbal yang diserahkan Terdakwa tersebut adalah palsu.
- Bahwa Saksi Andri Prabudi selaku Brigadir Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Balai menjelaskan bahwa secara visual tampilan konfirmasi pendaftaran pengesahan STNK yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Melisah Siregar seolah-olah diterbitkan oleh Aplikasi Samsat Online Nasional atau biasa disingkat dengan Samolnas, namun perlu diketahui bahwa Aplikasi Samolnas sejak bulan Juli 2021 sudah tidak aktif lagi, dan untuk penggantinya maka Korlantas Polri menerbitkan Aplikasi Samsat Digital Nasional atau biasa disingkat Signal dan sampai saat ini

Halaman 17 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi tersebut masih aktif. Berdasarkan hal tersebut maka berkas konfirmasi pendaftaran pengesahan STNK yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Melisah Siregar seolah-olah diterbitkan oleh Aplikasi Samsat Online Nasional adalah palsu, karena seharusnya konfirmasi pendaftaran pengesahan STNK diterbitkan melalui Aplikasi Samsat Digital Nasional atau biasa disingkat Signal.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat akun whatsapp palsu di nomor 0821-6544-2261 dan diberi nama username "PRESISI". Bahwa kemudian berdasarkan whatsapp palsu tersebut Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2023 sekitar jam 10.25 WIB Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai melalui pesan whatsapp menghubungi Saksi Korban Anita dan menawarkan kepada Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga untuk berbisnis mobil dimana dalam chatngan tersebut Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai mengaku bahwa ada mobil hasil sitaan dan menerangkan nantinya ada keuntungan bisnis ini sifatnya bagi hasil dimana Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang akan mendapat keuntungan 70% (tujuh puluh persen) sementara Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai akan mendapat keuntungan 30% (tiga puluh persen) dimana Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai bertindak selaku penanam modal sedangkan Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga bertindak selaku pencari konsumen.
- Bahwa selanjutnya atas tawaran bisnis jual beli mobil tersebut Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang menyatakan berminat. Selanjutnya dalam rangkaian percakapan dengan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menyarankan agar

Halaman 18 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama antara keduanya terikat, maka nantinya dibuatkan perjanjian dihadapan notaris, dalam chatingan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai juga menyarankan bahwa nantinya bila menghadap Notaris agar ditemani oleh Arwina (Terdakwa) sebab Arwina (Terdakwa) dianggap paham mengenai hukum.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai kembali menghubungi Saksi Korban Anita melalui pesan whatsapp dan menginformasikan bahwa kerjasama jual beli mobil disepakati dan juga menginformasikan pula bahwa telah mengkonsep surat perjanjian kerjasama dengan klausula Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga menanamkan modal senilai Rp70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menanamkan modal senilai Rp56.000.000,00,- (lima puluh enam juta rupiah) dan dalam chatingan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai juga menginformasikan bahwa si Arwina (Terdakwa) ada di Polres Tanjung Balai, lalu nantinya Surat Perjanjian juga akan diantar Arwina (Terdakwa) kepada Saksi Korban Anita, selain itu Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai juga mengirimkan soft copy draft surat perjanjian antara Eri Prasetyo, S.H dengan suami Saksi Korban Anita atas nama Herlambang Sinaga.
- Bahwa selanjutnya hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Melisah Siregar pergi ke sebuah Warnet di Kota Kisaran (yang Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti nama warnetnya) dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Melisah Siregar untuk membuat draft Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Eri Prasetyo, S.H dengan Saksi Herlambang Sinaga yang merupakan suami dari Saksi Korban Anita seolah-olah memang dibuat oleh Saksi Eri Prasetyo, S.H.

Halaman 19 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Melisah Siregar akan menandatangani Draft Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Eri Prasetyo, S.H dengan Saksi Herlambang Sinaga Terdakwa meminta Saksi Melisah Siregar untuk menandatangani isi surat perjanjian sesuai dengan apa yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Melisah Siregar dan keseluruhan isi dalam surat perjanjian tersebut merupakan konsep yang dikarang sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Melisah Siregar selesai menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Eri Prasetyo, S.H dengan Saksi Herlambang kemudian Saksi Melisah Siregar mencetak surat perjanjian tersebut dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Melisah Siregar untuk menandatangani kolom tanda tangan atas nama Saksi Eri Prasetyo, S.H dan atas permintaan Terdakwa, Saksi Melisah Siregar menandatangani nya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Melisah Siregar pergi ke rumah Saksi Korban Anita yang beralamat di Jl. Husni Thamrin, Komplek Cemerlang Asri, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, dan ketika sampai di rumah Saksi Korban Anita, Saksi Melisah Siregar menunggu di luar rumah sedangkan Terdakwa bersama Saksi Korban Anita masuk ke dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Eri Prasetyo, S.H dengan Saksi Herlambang yang telah dibuat Terdakwa bersama-sama Saksi Melisah Siregar sebelumnya kepada Saksi Korban Anita dan karena Terdakwa telah memberikan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut akhirnya Saksi Korban Anita menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) dari nilai total modal yang telah disepakati sebesar Rp70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah), dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Saksi Korban Anita mentransfer kekurangan Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) kenomor rekening BCA atas nama Zukrifa Indri Sari dengan nomor rekening 29705212243 yang telah diberikan Terdakwa yang sudah bertindak seolah-olah sebagai Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai.

Halaman 20 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan di atas nama Eri Prasetyo, S.H yang terbubuh dalam surat perjanjian adalah tanda tangan yang di buat sendiri oleh Saksi Melisah Siregar atas permintaan Terdakwa seolah-olah memang ditandatangani oleh Saksi Eri Prasetyo, S.H, dan pada saat setelah menandatangani surat perjanjian tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Melisah Siregar.
- Bahwa Saksi Eri Prasetyo, S.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai sama sekali tidak pernah memerintahkan Terdakwa ataupun orang lain untuk membuat perjanjian kerjasama dengan Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga sebagaimana surat perjanjian kerjasama yang terdapat didalam berkas perkara ini.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 5872/DTF/2023 tanggal 25 September 2023 diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama Eri Prasetyo, S.H bukti (QT) yang terdapat pada 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Eri Prasetyo, S.H dengan Herlambang Sinaga tanggal 10 Februari 2023 adalah spurious signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Eri Prasetyo, S.H pembanding (KT).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Melisah Siregar, Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang Sinaga telah mengalami kerugian akibat pemalsuan surat dengan kerugian sebesar Rp105.000.000,00,- (seratus lima juta rupiah), dengan rincian Rp70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) akibat Surat Perjanjian Kerjasama yang dipalsukan dan Rp35.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) akibat penerbitan STNK Mobile Pajero yang dipalsukan.
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum ada mengganti kerugian sebesar Rp105.000.000,00,- (seratus lima juta rupiah) yang dialami Saksi Korban Anita dan Saksi Korban Herlambang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Arwina Arsyih Tanjung bersama-sama dengan Saksi Melisah Siregar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 21 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 442/PID/2024/PT MDN tanggal 27 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 442/PID/2024/PT MDN tanggal 27 Februari 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/PID/2024/PT MDN tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARWINA ARSYIH TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, secara berlanjut" dan melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARWINA ARSYIH TANJUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Halaman 22 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor IMEI : 869115047353319, IMEI 2 : 869115047353301;

Barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain terdakwa Arwina Arsyih Tanjung Nomor: BP/70/XII/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 18 Desember 2023

- 1 (satu) unit handphone jenis android merk Redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 : 867745057054837; dan IMEI 2 : 867745057054837 dengan nomor phonsel 0821-6501-6920;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) kartu debit ATM Bank Central Asia (BCA) dengan nomor : 537941303019;
2. 1 (satu) kartu debit ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor 6109012018979044.
3. 1 (satu) buah akun app whatsapp bisnis dengan nama pengguna "Cafe" dengan nomor phonsel : 0813-6000-8730.
4. 1 (satu) akun Whatsapp dengan nama "Keluarga yg utama" dan nomor telephone : +6283164853117
5. 2 (dua) lembar screenshot halaman profil app whatsapp bisnis dengan nama kontak "Cafe" dengan nomor telephone : 0813-6000-8730;
6. 1 (satu) lembar screenshot halaman profil app whatsapp dengan nama kontak "Aciiii" dengan nomor telephone : 0831-6485-3117;
7. 7 (tujuh) lembar halaman percakapan app Whatsapp antara tersangka MELISAH SIREGAR dengan nomor telephone : 0813-6000-8730 dengan nama kontak "Aciiii" dengan nomor telephone : 0831-6485-3117;
8. 1 (satu) lembar screenshot halaman profil app whatsapp dengan nama kontak "Buk Wina" dengan nomor telephone : 0831-6485-3117;
9. 1 (satu) lembar screenshot halaman profil app whatsapp dengan nama kontak "PRESISI" dengan nomor telephone : 0821-6544-2261;
10. 22 (Dua puluh dua) lembar screenshot halaman percakapan app Whatsapp antara korban ANITA dengan nomor telephone : 0852-6261-1141 dengan nama kontak "PRESISI" dengan nomor telephone : 0821-6544-2261;

Halaman 23 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.7 (tujuh) lembar halaman percakapan app Whatsapp antara korban ANITA dengan nomor telephone : 0852-6261-1141 dengan nama kontak "Buk Wina" dengan nomor telephone : 0831-6485-3117;
- 12.2 (dua) lembar surat berjudul "SURAT PERJANJIAN KERJASAMA" tanggal 10 Februari 2023 antara a.n. ERI PRASETYO, S.H. dengan HERLAMBANG SINAGA;
- 13.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi Pajero berikut Pajak a.n. IKBAL;
- 14.1 (satu) lembar surat berjudul "Surat Perjanjian Ganti Rugi" a.n. ARWINA ARSYIH dengan ANITA tanggal 9 Juni 2023;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Juni 2023 perihal pembayaran uang senilai Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari a.n. ANITA kepada ARWINA ARSYIH;
- 16.2 (dua) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n. HAFIZ EL HAKIM dengan nomor rekening: 3230-1064-5585-06 periode 1 Februari 2023 s.d. 28 Februari 2023;
- 17.4 (Empat) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n. NAIK TARIGAN dengan nomor rekening : 1830-0029-7664-4 periode 22 Januari 2023 s.d. 27 Februari 2023.
- 18.1 (satu) lembar rekening koran periode April 2023 tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. DAYANA RAMBE nomor rekening : 0905542414.
- 19.1 (satu) eksemplar rekening koran tabungan Bank Central Asia a.n. ARWINA ARSYIH TANJUNG dengan nomor rekening : 2970475250 periode Januari 2022 sampai dengan april 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. Uang tunai senilai Rp. 2.000.000
Dikembalikan kepada saksi korban Anita
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 18 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 24 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arwina Arsyih Tanjung tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penipuan secara berlanjut dan secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna merah dengan nomor IMEI : 869115047353319, IMEI 2: 869115047353301;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain Terdakwa Arwina Arsyih Tanjung Nomor: BP/70/XII/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 18 Desember 2023;

- 1 (satu) unit *handphone* jenis android merk Redmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1: 867745057054837; dan IMEI 2: 867745057054837 dengan nomor ponsel 0821-6501-6920;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kartu debit ATM Bank Central Asia (BCA) dengan nomor: 537941303019;
- 1 (satu) kartu debit ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor 6109012018979044;
- 1 (satu) buah akun app whatsapp bisnis dengan nama pengguna "Cafe" dengan nomor ponsel: 0813-6000-8730;
- 1 (satu) akun Whatsapp dengan nama "Keluarga yg utama" dan nomor telephone: +6283164853117;
- 2 (dua) lembar screenshot halaman profil app whatsapp bisnis dengan nama kontak "Cafe" dengan nomor telephone: 0813-6000-8730;
- 1 (satu) lembar screenshot halaman profil app whatsapp dengan nama kontak "Aciiii" dengan nomor telephone: 0831-6485-3117;

Halaman 25 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar halaman percakapan app Whatsapp antara tersangka MELISAH SIREGAR dengan nomor telephone: 0813-6000-8730 dengan nama kontak "Aciii" dengan nomor telephone: 0831-6485-3117;
- 1 (satu) lembar screenshot halaman profil app whatsapp dengan nama kontak "Buk Wina" dengan nomor telephone: 0831-6485-3117;
- 1 (satu) lembar screenshot halaman profil app whatsapp dengan nama kontak "PRESISI" dengan nomor telephone: 0821-6544-2261;
- 22 (Dua puluh dua) lembar screenshot halaman percakapan app Whatsapp antara korban ANITA dengan nomor telephone: 0852-6261-1141 dengan nama kontak "PRESISI" dengan nomor telephone: 0821-6544-2261;
- 7 (tujuh) lembar halaman percakapan app Whatsapp antara korban ANITA dengan nomor telephone: 0852-6261-1141 dengan nama kontak "Buk Wina" dengan nomor telephone: 0831-6485-3117;
- 2 (dua) lembar surat berjudul "SURAT PERJANJIAN KERJASAMA" tanggal 10 Februari 2023 antara a.n. ERI PRASETYO, S.H. dengan HERLAMBAANG SINAGA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi Pajero berikut Pajak a.n. IKBAL;
- 1 (satu) lembar surat berjudul "Surat Perjanjian Ganti Rugi" a.n. ARWINA ARSYIH dengan ANITA tanggal 9 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Juni 2023 perihal pembayaran uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari a.n. ANITA kepada ARWINA ARSYIH;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n. HAFIZ EL HAKIM dengan nomor rekening: 3230-1064-5585-06 periode 1 Februari 2023 s.d. 28 Februari 2023;
- 4 (Empat) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n. NAIK TARIGAN dengan nomor rekening: 1830-0029-7664-4 periode 22 Januari 2023 s.d. 27 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran periode April 2023 tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. DAYANA RAMBE nomor rekening: 0905542414.

Halaman 26 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar rekening koran tabungan Bank Central Asia a.n. ARWINA ARSYIH TANJUNG dengan nomor rekening: 2970475250 periode Januari 2022 sampai dengan april 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Anita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2024/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2024/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai , kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Januari 2024, selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 27 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 5 Maret 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Notapembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama kehilaf dalam memutuskan sehingga putusan tersebut, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat khususnya pada diri Terdakwa, memang benar Terdakwa terbukti melakukan tindak pemalsuan tanda tangan dan penipuan serta penggelapan ;

Bahwa atas peruatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara aquo telah memutuskan dan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa 5 (lima) tahun, putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tersebut menggunakan pasal 263 tentang pemalsuaan tanda tangan, dalam hal ini Majelis mengabil Hakim telah putusan dengan menggunakan pasal yang memberatkan terdakwa yaitu pasal 263 KUHP, seharusnya menurut azas hukum pidana jikalau ada 2 (dua) pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, yang digunakan adalah pasal yang meringankan bukan pasal yang memberatkan, artinya Majelis Hakim harus menghukum Terdakwa dengan hukuman yang pasalnya lebih ringan yaitu pas 378 KUHP, bukan pasal 263 KUHP ;

Bahwa dalam perkara a quo ada 2 (dua) Terdakwa/2(dua) Perkara yaitu : perkara Terdakwa ARWINA ARSYIH TANJUNG, perakra No. 206/Pid.B/2023/PN-PN.TJjb dan MELISAH SIREGAR perakara NO. 207/Pid.B/2023/PN-Tjb, akan tetapi putusan atas perkara tersebut berbeda (DISPARITAS), untuk Terdakwa ARWINA ARSYIH TANJUNG No. perakara NO. 206/Pid.B/2023/PN-Tjb, dihukum selama 5 (lima) tahun, sedangkan untuk MELISAH SIREGAR perakara NO. 207/Pid.B/2023/PN-Tjb di hukum selama 2 (dua) tahun, dimana letak keadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menghukum 2 (dua) orang terdakwa akan tetapi putusan Majelis Hakim

Halaman 28 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berbeda (disparitas) antara satu Terdakwa dengan Terdakwa yang satunya lagi;

Bahwa sifat hukum itu bukan balas dendam melainkan buat pelajaran bagi di

Terdakwa, akan tetapi dalam perkara a quo kami nilai hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan balas dendam, seolah-olah ingin meuaskan hasrat seseorang yang ingin menghukum Terdakwa dengan berat-seberatnya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas sudah tampak jelas dan terang Majelis Hakim yang memutus perkara a quo telah salaf dan keliru dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan melanggar azas hukum pidana dan membuat disparitas putusan pada 2 (dua) perkara yang sama ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan ditingkat banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 206/Pid.B/2020/PN-Tjb, tanggal 30 Oktober 2023 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ARWINA ARSYIH TANJUNG terbukti melakukan tindak pidana Penggeapan, sebagai mana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ;
4. Menghukum Terdakwa dengan ringan-seringannya sesuai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat ;
5. Membebankan biaya perkara ini pada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar menghukum Terdakwa yang ringan-ringannya, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 29 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tanjung Balai Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 18 Januari 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 18 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 30 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Arwina Arsyih Tanjung dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai Nomor 206/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 18 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **JAMUKA SITORUS, S.H.M.Hum** dan **YOSERIZAL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj.**

Halaman 31 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

JAMUKA SITORUS, S.H.M.Hum
RINGO, S.H., M.H

Ttd

ALBERT MONANG SIRINGO

Ttd

YOSERIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.

Halaman 32 dari hal 31 Putusan Nomor 442/PID/2024/PT MDN